



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPLP DIGDASMEN) PGRI  
KABUPAEN TEGAL**  
**TAMAN KANAK – KANAK HANDAYANI WARUREJA**  
**Alamat : Desa Sukareja RT 0.2 RW. 01 Kec Warureja Tegal 52183**

---

KEPUTUSAN

KEPALA TK HANDAYANI WARUREJA  
NOMOR : 800/004-TKHAN-2016

TENTANG

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN ( DAPODIK ) TK HANDAYANI  
WARUREJA

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan / Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan.  
b. Bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;  
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

Memutuskan

- Menetapkan Pertama : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) TK HANDAYANI WARUREJA sebagaimana terlampir.
- Kedua : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :  
1. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.  
2. Melakukan entry/input/editing data PTK dan PD ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya. Melakukan input verval NUPTK dan Verval NISN yang benar sesuai data.  
3. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- Ketiga : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) TK HANDAYANI WARUREJA
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

**PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN ( DAPODIK )**  
**TK HANDAYANI WARUREJA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>Pangkat, Gol/Ruang</b>	<b>JABATAN DINAS</b>
1.	Penanggung jawab	SRI YANTI	-	Kepala Sekolah
2.	Operator Dapodik	VINA ARI TRIANA	-	Operator Dapodik, Verval NUPTK dan NISN

Sukareja, 18 Juli 2016

Kepala Sekolah  
TK Handayani

**SRI YANTI**



Perintah

Himpunan

Mengajukan

Perintah

Kode

Kelola

Konsep

Untuk mengajukan data pokok pendidikan (DAPODIK) TK Handayani

WARUREJA sebagaimana berikut :

Pelajar Dapodik yang akan diinputkan pada sistem DAPODIK memiliki status dan kewajiban sebagai berikut :

1. Walaupun pengajuan data pada sistem dapodiknya masih-masing dengan menggunakan format E-Sek, NUPTK dan NISN.

2. Melakukan entry/pengisian data PTK dan PTI ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah memperoleh masukan atau yang bersifat teknis dan berbahaya. Melakukan input verval NUPTK dan NISN.

3. Melakukan verifikasi kesesuaian dan ketepatan data serta melakukannya perbaikan.

Basis yang diajukan dalam registrasi ini diserahkan pada Biro Anggaran Pendapatan dan Cesave Sekolah (BAPPES) KB PAUD-JATENG SEMARANG.

Lampiran :  
KEPUTUSAN KEPALA TK HANDAYANI WARUREJA  
Nomor : 800/004-TKHAN-2016  
Tanggal : 18 Juli 2016

---

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN ( DAPODIK )  
TK HANDAYANI WARUREJA

NO	JABATAN TIM	NAMA	Pangkat, Gol/Ruang	JABATAN DINAS
1.	Penanggung jawab	SRI YANTI	-	Kepala Sekolah
2.	Operator Dapodik	VINA ARI TRIANA	-	Operator Dapodik, Verval NUPTK dan NISN

